

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum menjadi kenyataan. Penyebab utamanya, para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) masih lebih mengutamakan menyejahterakan diri sendiri. Mereka dengan alasan demi kesejahteraan umum, bisa merancang sebuah tindakan yang justru memperkaya diri sendiri.¹

Diantara masalah fundamental dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan adalah korupsi. Menurut **Fockema Andrea**, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu pula berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".²

Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi menjadikan ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik yang tidak sehat, dan moralitas yang terus-menerus merosot. Korupsi merupakan sebuah konsep yang sangat akrab di telinga semua orang Indonesia. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat, pengusaha, dan kaum pegawai, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan bahkan

¹ Indonesia Sarang Korupsi Sistemik, Berita Indonesia 17 November 2017, h.15.

²Andi I-famzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006), h.4.

lembaga keagamaan. Di mana pun ketika ada kesempatan, orang akan melakukan korupsi.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa hampir semua instansi pemerintah di Indonesia sudah menjadi sarang korupsi sistemik. Disebut korupsi sistemik karena sudah menyatu dan membudaya dalam sistem birokrasi, serta bisa berlangsung dengan mulus dan dalam waktu lama tanpa bisa terendus semua penegak hukum dan aparat penegak hukum. Karena rancangannya memang dibuat sedemikian rupa sistemik, dan lepas dari jeratan hukum. Celah hukum dimanfaatkan betul untuk berlaku korup. Semua prosedur administratif dibuat sedemikian rupa atau sama sekali barang bukti tidak ada yang tersisa, semua dibuat terlihat rapi dan sesuai prosedur. Kalaupun dugaan korupsi sempat masuk ranah hukum, gantian aparat penegak hukum malah bisa masuk jaringan korupsi yang sistemik itu.

Masyarakat sudah terlanjur akrab dengan berbagai istilah yang termasuk dalam kategori korupsi. Kita mengenal istilah sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelican atau pelumas, uang pelancar dan beragam bentuk pelesetan lainnya. Dengan sendirinya, para aparat yang melakukan korupsi tersebut seperti biasanya mengeluarkan izin, lisensi, fasilitas, rekomendasi, yang menguntungkan pemberi suap. Akhirnya, korupsi menjadi pola rutin dan keseharian, karena adanya saling menguntungkan bagi kelanggengan jabatan dan pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain istilah pungli (pungutan liar) yang amat merugikan masyarakat, akhirnya diterima sebagai pungmi (pungutan resmi) yang makin membudayakan praktik korupsi.³

³ Munawar Fuad Noeh, *Islam Dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zihru'l Hakim, 1997), Cet I, h.41-42.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) , dengan rekam jejak dan kapasitasnya, membawa harapan baru bagi publik, yang menganggap Komisi Pemberantaa Korupsi (KPK) sebagai lembaga sentral yang memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei CSIS tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap fenomena korupsi di Indonesia, 88,2% responden percaya bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) paling bertanggungjawab dalam memberantas korupsi, dan 73,6 responden berpendapat program-programnya efektif dalam menekan angka korupsi.⁴

Tidak dipungkiri bahwa tanggungjawab yang besar yang diemban Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai salah satu amanat reformasi dalam memberantas korupsi, belum menemukan pola yang pas dalam hal kedudukan dan kewenangan. Oleh karena itu, muncullah beberapa kali pengujian UU KPK yang terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006, nomor 6/PUU-I/2003, nomor 19/PUU-V/2007, nomor 16/PUU-XII/2014, nomor 36/PUU-XV/2017, nomor 37/ PUU-XV/2017 dapat dilihat bahwa terdapat upaya penguatan kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Beranjak dari beberapa putusan MK mengenai kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diharapkan menjadi sebuah kebaruan hukum untuk menyempurnakan kewenangannya di masa akan datang.⁵

⁴ CSIS, Press Release “Persepsi dan Pengalaman Masyarakat terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia” diakses 11 November 2020.

⁵Revisi UU KPK Antara Melemahkan Dan Memperkuat Kinerja KPK *Oleh* : Ahmad Jazuli* Naskah diterima: 18 Februari 2016; disetujui: 10 Maret 2016 diakses 01 november 2020.

Penataan kelembagaan yang belum sepenuhnya dijalankan, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara bantu yang berperan strategis dianggap belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dinilai belum cukup lengkap untuk menentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD Tahun 1945. Bahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum didasarkan konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, hal ini terlihat dari benturan antara cicak (kpk) vs buaya (polri) yang sangat menarik perhatian publik beberapa tahun silam, sehingga masih sering diperbincangkan desas-desus keberadaan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), misalnya: tentang status dan kedudukan serta apabila terjadi tumpang tindih atau sengketa dengan lembaga lainnya penyelesaian juga dilakukan oleh mahkamah konstitusi, mengingat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hanya bersifat lembaga negara bantu dan independen lepas dari campur tangan lembaga lain, yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang bukan UUD tahun 1945.⁶

Perubahan UU KPK yang disahkan DPR RI pada tanggal 17 September 2019 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa penolakan terhadap revisi UU KPK bahkan semakin meluas, selain melalui petisi daring di laman *change.org* yang telah mencapai 23.800 pengguna internet, petisi luring juga dibuat oleh beberapa pihak antara lain oleh para dosen dan persatuan guru besar⁷. Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa revisi UU KPK sebagai langkah yang dilakukan untuk melemahkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) (Tribunnews. com, 11 September 2019). Namun di sisi lain tidak sedikit pula yang setuju dengan revisi UU KPK.

⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .

⁷ Kompas, 8 September 2019, diakses 20 september 2020.

Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 44,9% masyarakat justru mendukung revisi UU KPK.⁸

Didalam UU Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai adanya dewan Pengawas yang juga mempunyai kedudukan dan wewenang hal ini dianggap *kontradiktif* terhadap beberapa pasal lain yang mengatakan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah lembaga yang bersifat *Independen*.⁹ Berangkat dari hal tersebut dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan.

Di sisi lain ada yang menganggap terjadi kekaburan norma tentang kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), disini kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara terkesan bersifat *ekstrakonstitusional*. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu diketahui bagaimana kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*).

Menurut pakar hukum pidana Chairul Huda, revisi UU KPK diperlukan supaya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak membuat aturan sendiri dan hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan¹⁰. Lebih lanjut, Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) mendukung revisi UU KPK dengan alasan supaya tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Komisi Pemberantas Korupsi

⁸ Liputan 6.com berita 16 September 2019 diakses 09 november 2020.

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Media Indonesia, diakses 11 September 2020.

(KPK) dianggap tidak menghormati hak hukum terduga pelaku tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan praktik hukum pidana yang berlaku dalam KUHPAP¹¹.

Pada dasarnya kewenangan lembaga ini memang harus ada batasannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga negara tetapi adalah Komisi independen yang tugasnya berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dalam hal pengelolaan negara tersebut.¹² Misalnya terkait operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) seolah membuat aturan hukum acara sendiri, sementara OTT tidak ada di dalam KUHPAP. Dalam KUHPAP hanya terdapat dua istilah yakni tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19) dan penangkapan (Pasal 1 angka 20), yang kedua istilah tersebut memiliki prosedur acara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Permasalahan utama dari OTT biasanya mengenai apakah penyelidik memiliki surat tugas atau surat perintah penangkapan, karena pada tahap penyelidikan belum dapat dilakukan penangkapan. Beberapa pakar menyatakan bahwa OTT dapat diklasifikasikan dengan tertangkap tangan namun pada kenyataannya OTT dilakukan melalui perencanaan dan adanya dugaan serta bukti awal sehingga seharusnya digolongkan sebagai upaya penangkapan, dan wajib disertai dengan surat tugas atau surat perintah penangkapan.

Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.¹³ Banyak pendapat dari kalangan masyarakat atau pendapat para pakar-pakar hukum tentang status kedudukan

¹¹ CNN Indonesia.com, diakses 15 September 2020.

¹² Acmad Badjuru, *Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia* (Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 2018), h. 237.

¹⁴ Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004), h. 33.

Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya polemik apakah Komisi Pemberantasan Korupsi bagian eksekutif atau yudikatif. Sedangkan menurut hukum Islam Lembaga Independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ditemukan, tetapi secara esensi sekilas tugas dan wewenang yang dimiliki Wilayah Mazhalim, hampir ada kemiripan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentu menuai pro dan kontra bagi masyarakat, pengamat politik, dan para akademisi bagaimana tidak adanya revisi UU KPK ini bukanlah hal yang baru dan sudah melewati proses yang panjang hingga akhirnya di sahkan.¹⁴ beberapa poin yang menjadi persoalan dalam revisi UU KPK :

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK ditempatkan sebagai lembaga negara di rumpun Eksekutif, yang dianggap akan mengurangi independensi KPK.
2. Kewenangan melakukan penyadapan dalam proses penanganan perkara korupsi.
3. Kewenangan mengangkat penyidik dan penyidiknya secara mandiri.
4. Pembentukan Dewan Pengawas, yang dianggap banyak memberikan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono termasuk yang berpendapat membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan bagian dari lembaga eksekutif yang bisa dijadikan obyek

¹⁴ Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D,Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H, Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H, M. Nur Sholikin, S.H, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*(Jakarta:Indonesia Corruption Watch, 2016), h.2.

hak angket DPR. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) itu rekrutmennya juga beda dari eksekutif, kewenangan yang juga beda. Itu semua menandakan bahwa memang ini lembaga spesial. Kalau ada masalah, lalu orang memaksakan bahwa lembaga ini eksekutif atau legislatif atau yudikatif, itu memaksakan.

Jika kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat ini kembali ditarik menjadi golongan lembaga eksekutif, maka sifat yang independen akan dipertanyakan. Ini KPK dipaksa masuk salah satu kelompok, ya nggak bisa. Untuk membedakannya bagaimana? Ya lihat fungsinya. Harjono berpendapat itu kontradiksi dengan keputusan yang lama. Keputusan yang lama menjelaskan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) independen, nah keputusan peralihan ini dipertanyakan, apakah nantinya akan membuatnya tidak independen lagi.

Namun hal ini tentu dibantah oleh anggota dewan yang menganggap bahwa revisi UU KPK bukan merupakan upaya pelemahan, harusnya isi dari Undang-undang harus dicermati terlebih dahulu baru disimpulkan jangan hanya memandang beberapa poin lalu menganggap upaya revisi merupakan upaya pelemahan terhadap kedudukan dan Independensi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dalam wawancara yang dilakukan oleh Nazwa kepada anggota dewan yang diundang sebagai narasumber mengatakan jangan menjadikan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang punya keistimewaan lebih sehingga akan memberikan super power bagi lembaga ini untuk menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut pimpinan Dewan pengawas KPK yang sudah dilantik oleh presiden Tumpak Hatorangan Panggabean yang juga turut hadir mengatakan bahwa

“Tidak ada upaya pelemahan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap KPK dalam menjalankan tugasnya, laporan kpk akan kita proses jika memang ada laporan oleh pimpinan KPK 1 x 24 jam”¹⁵

Revisi UU merupakan upaya penguatan. Revisi perlu dimaknai bukan sebagai upaya melemahkan, tetapi justru merupakan upaya penguatan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pembatasan/ pengaturan kewenangan diperlukan agar dapat memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan dengan tujuan pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Dalam hal ini tentu perlu pengkajian yang mendalam jika revisi UU KPK dianggap melemahkan atau justru upaya perbaikan terhadap wewenang dan sistem kerja Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) . Perlu kejelian dalam menyikapi apakah lebih banyak mudharatnya atau manfaatnya bagi negara. Korupsi saat ini bisa dikategorikan persoalan yang kursial, artinya tergolong perbuatan yang membahayakan bagi kebutuhan hidup manusia (*dharuri/primer*). Kebutuhan dharuri/primer merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan harus dijaga. Menurut Abu Zaharah bahwa kebutuhan ini harus direalisasikan karena akan berbahaya (*mafsadah*) bila tidak dijalankan bagi manusia.¹⁶ Sebab dharuri ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Di dalam Islam tidak ditemukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, namun secara sekilas, tugas dan wewenang *Wilayah Al-Mazhalim*, ada kemiripan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun Wilayah Al-Mazhalim lebih luas tidak hanya persoalan Korupsi.

Dilarangnya perbuatan korupsi dan tentang wewenang dalam Islam terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 188:

¹⁵ Mata nazwa, Nazwa Shihab, Revisi Undang-Undang KPK , diakses 18 September 2020.

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), h. 533.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (سوره البقره ٢١ : ١٨٨)

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui".¹⁷

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang perlu diberantas dan itu merupakan salah satu dari konsekuensi adanya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK merupakan usaha yang diharapkan agar kasus korupsi di Indonesia berkurang dan diharapkan tidak terjadi lagi, dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan Undang-Undang ini dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara.

Mengacu pada asas negara hukum, setiap aktivitas negara harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya pembentukan komisi negara independen yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sederajat dengan lembaga negara lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamankan oleh UUD 1945.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012).

Jika kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ditarik menjadi golongan lembaga eksekutif maka dipertanyakan tentang independensi KPK, adanya dewan pengawas dalam revisi Undang-Undang sebagai upaya pembatasan wewenang atau untuk memberikan rambu-rambu terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penanganan korupsi sesuai yang diatur dalam revisi Undang-Undang, kemudian dengan adanya dewan pengawas apakah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan korupsi semakin membaik atau malah semakin terpuruk. Kemudian dalam pandangan siyasah apakah Undang-Undang No 19 Tahun 2019 sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu penulis mengangkat isu tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Revisi Undang-Undang KPK (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dan sesudah revisi UU No.19 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana implikasi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi UU ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dan sesudah revisi UU No Thun 2019
2. Untuk menjelaskan implikasi pemberantasan korupsi oleh kpk setelah revisi UU KPK.
3. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain, yaitu:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan memberikan wawasan dalam bidang hukum baik secara umum ataupun khusus untuk pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi para peminat Hukum Tata Negara dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisa tentang pengawasan lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan indonesia menurut UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait adalah:

1. Skripsi berjudul “ Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”. Penelitian itu ditulis oleh Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi. skripsi ini membahas tentang kewenangan dewan pengawas yaitu mengawasi kinerja dari komisi pemberantasan korupsi terkait pemberian izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan dan menyusun kode etik pegawai komisi pemberantasan korupsi.
2. Skripsi berjudul “Alisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian tersebut ditulis oleh Hendi Restu Putra. Hasil dari penelitiannya adalah menerangkan dan mengutamakan keutamaan kewenangan lembaga khusus komisi pemberantasan korupsi (KPK). Dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam penanganan masalah korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif yaitu diartikan sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian hukum normatif memfokuskan obyek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif lalu mengarah kepada makna dari asas hukum. Dikatakan penelitian

normatif karena titik tolak penelitian ini adalah menganalisa terhadap perundang-undangan yang berlaku terutama tentang kedudukan lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Permasalahan yang muncul terkait bagaimana kedudukan lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia setelah dimasukkan dalam rumpun eksekutif.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan di dalam penelitian hukum normatif ini adalah, pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menela'ah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini menjelaskan apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁸ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Undang-Undang

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian Yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

¹⁸Peter Mahmud Marzukui, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 93-95.

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiridari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.¹⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini adalah yaitu Al Qur'anul karim dan Hadist sebagai sumber utama fiqh siyasah. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulis.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan makalah-makalah lain yang berkaitan dengan permasalahan dengan pembahsan penulis.²⁰

4. Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca buku atau literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini.²¹

5. Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Dengan metode ini disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2012), h. 13.

²⁰Soerjono Soekanto, Loc Cit h. 56.

²¹Dr. Salim, M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Citapustaka, 2018), h. 113.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan

Bab pertama. Bab ini merupakan perkenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab dua. Penulis melangkah mengenai gambaran umum tentang lembaga negara terkait dengan pengertian, konsep trias politika, lembaga negara dalam UUD 1945, serta lembaga yang dibentuk oleh UU.

Bab tiga. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai prinsip siyasah dalam bernegara, tentang pengertian, ruang lingkup fiqh siyasah, serta siyasah dalam penegakan hukum

Bab empat yaitu mengenai hasil dari penelitian, dan penulis memaparkan tentang hasil dari penelitian tentang kedudukan KPK pasca revisi UU KPK.

Bab lima. Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, seluruh uraian yang telah di bahas dan juga berisi tentang saran.